MATA KULIAH PERKOPERASIAN & UMKM

Proses Pendirian & Pembubaran Koperasi

Pertemuan 5: Panduan Komprehensif Prosedur Hukum, Tata Cara pendirian, Legalitas Akta Notaris, hingga Mekanisme Pembubaran Koperasi di Indonesia.

🎓 Modul Perkuliahan Bab 5 ⚖️ Pokok Hukum UU No. 25/1992 & UU Cipta Kerja

BAGIAN 1

Prosedur dan Syarat Pendirian Koperasi Indonesia

Landasan Hukum & Syarat Pendiri

Koperasi Primer

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-perorangan.

- **Minimal Pendiri:** Paling sedikit **9 (sembilan) orang** (Aturan UU No. 6/2023 Cipta Kerja; sebelumnya 20 orang).
- **Persyaratan Anggota:** Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, serta mampu melakukan tindakan hukum.

Koperasi Sekunder

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.

- **Minimal Pendiri:** Paling sedikit **3 (tiga) Koperasi** yang telah berbadan hukum sah.
- **Tujuan Utama:** Memperkuat efisiensi dan jangkauan usaha koperasi anggota di tingkat regional/nasional.

4 Tahapan Utama Pendirian Koperasi

1

Pra-Rapat / Penyuluhan

Pembentukan kelompok pendiri & mengajukan penyuluhan dari Dinas Koperasi setempat.

2

Rapat Pendirian

Membahas Anggaran Dasar (AD/ART), memilih pengurus & pengawas, serta menyepakati simpanan.

3

Akta Notaris (NPAK)

Notaris Pembuat Akta Koperasi menyusun dan menandatangani Akta Pendirian Koperasi.

4

Pengesahan Kemenkumham

Pengajuan pengesahan Badan Hukum melalui sistem AHU Online Kemenkumham.

Dokumen Kelengkapan Pengesahan

Berita Acara Rapat

Dokumen resmi jalannya rapat pendirian, dilengkapi daftar hadir lengkap seluruh anggota pendiri.

Rancangan AD/ART

Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat aturan main serta struktur organisasi.

Rencana Usaha (3 Thn)

Proyeksi kegiatan usaha awal, arus kas, serta rencana penyetoran simpanan pokok & wajib.

Ketentuan Wajib Anggaran Dasar (AD)

Pasal Wajib Dalam AD	Cakupan & Penjelasan Ringkas
Identitas & Kedudukan	Nama resmi koperasi (min. 3 kata), tempat kedudukan, dan wilayah keanggotaan.
Maksud & Bidang Usaha	Tujuan ekonomi anggota dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Ketentuan Keanggotaan	Syarat masuk, hak & kewajiban anggota, serta tata cara pemberhentian.
Perangkat Organisasi	Mekanisme Rapat Anggota, wewenang Pengurus, serta tugas Pengawas Koperasi.
Modal & Pembagian SHU	Besaran Simpanan Pokok/Wajib dan formula alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU).

BAGIAN 2

Alasan, Mekanisme, dan Likuidasi Pembubaran Koperasi

Mekanisme Pembubaran Koperasi

1. Rapat Anggota (Voluntary)

Pembubaran atas kehendak internal para anggota koperasi sendiri.

- Keputusan sah apabila disetujui minimal **2/3 dari jumlah suara sah** yang hadir dalam Rapat Anggota Pembubaran.
- Disebabkan oleh pencapaian tujuan, jangka waktu AD berakhir, atau persetujuan anggota.

2. Keputusan Pemerintah (Involuntary)

Pembubaran secara paksa oleh Kementerian/Pemerintah.

- Terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.
- Kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan.
- Koperasi dalam kondisi tidak aktif / tidak dapat diharapkan lagi.

Kriteria Koperasi Dibatalkan Pemerintah

3 TAHUN

Berturut-turut Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

2 TAHUN

Berturut-turut Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Secara Nyata

Tahapan Likuidasi (Penyelesaian Aset & Utang)

1

Pembentukan Tim Likuidatur

Ditunjuk oleh Rapat Anggota atau Menteri untuk mengelola penyelesaian.

2

Pengumuman Kreditur

Memberitahukan pembubaran kepada seluruh kreditur & umum secara tertulis.

3

Pelunasan Kewajiban

Penyelesaian pembayaran utang/kewajiban kepada pihak ketiga & sisa hak anggota.

4

Hapus Badan Hukum

Pencoretan status badan hukum dari Berita Negara RI oleh Kementerian.

Kesimpulan Pertemuan 5

Intisari Pendirian

- Kemudahan pendirian melalui UU Cipta Kerja (cukup 9 orang) mempercepat legalitas usaha rakyat.
- Legalitas Akta Notaris (NPAK) & Pengesahan Kemenkumham wajib dimiliki sebelum operasi bisnis.

Intisari Pembubaran

- Kepatuhan terhadap kewajiban RAT tahunan adalah kunci utama menjaga keberlanjutan status legal koperasi.
- Likuidasi melindungi hak-hak pihak ketiga dan anggota secara adil dan transparan.

Ada Pertanyaan?

Sesi Diskusi & Tanya Jawab Pertemuan 5: Proses Pendirian dan Pembubaran Koperasi

📖 Perkuliahan Ekonomi Koperasi & UMKM